



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 29 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN COVID 19
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA TEMMAMALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa *Corona Virus Disease (Covid-19)* telah ditetapkan sebagai penyakit infeksi *emerging* tertentu yang menimbulkan wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan penanggulangannya;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Infeksi Emerging tertentu, dapat di klaim ke Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/ 2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien *Covid-19* Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN COVID-19 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA TEMMAMALA SOPPENG

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang Dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang Selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng sebagai institusi pelayanan.
5. BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah/unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng.
7. Manajemen/pejabat Struktural adalah Wakil Direktur Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Wakil Direktur Pelayanan, Kepala Bidang/Bagian dan kepala seksi/subbagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Latemmamala Soppeng.
8. Medis adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi yang merupakan Staf Rumah sakit, yang diberikan kewenangan sesuai dengan kompetensinya untuk merawat, atau melakukan tindakan medis pada pasien *covid-19* di Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Soppeng.
9. Paramedis adalah perawat dan bidan yang memberikan pelayanan keperawatan secara langsung pada pasien *covid-19* di Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Soppeng.
10. Penunjang Kesehatan adalah analis kesehatan, Radiografer, Farmasi, Gizi, Unit Transfusi Darah, CSSD, Sopir, Kesling dan CS yang memberikan pelayanan kesehatan pada pasien *covid-19* di Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Soppeng.
11. Pelayanan Lainnya adalah tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan yang tidak terlibat langsung dalam pelayanan pasien *covid-19* tapi tetap mendukung proses pelayanan di Rumah Sakit La Temmamala Soppeng
12. Pelayanan kesehatan *covid-19* adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien *covid-19* dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.
13. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien *covid-19* yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan pelayanan medik, pemeriksaan, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya di Ruang rawat inap.
15. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi risiko kematian atau kecacatan.
16. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang telah diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, dan pelayanan kesehatan lainnya.
17. Pos jasa pelayanan adalah tempat menampung distribusi proporsi jasa pelayanan yang besarnya sesuai dengan pola yang telah ditetapkan.
18. Pos jasa pelayanan langsung adalah pos yang menampung akumulasi hasil distribusi proporsi jasa pelayanan yang peruntukannya pada pemberi layanan langsung di setiap unit.
19. Pos jasa pelayanan tidak langsung adalah pos yang menampung akumulasi hasil distribusi proporsi jasa pelayanan yang peruntukannya pada pemberi pelayanan yang tidak langsung.

BAB II

PEMANFAATAN, PENERIMA BESARAN JASA PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan jasa pelayanan yang diterima dari pendapatan BLUD RSUD dipergunakan untuk peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Soppeng.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan proporsi pemanfaatannya sebagai berikut :
 - a. 56 % (lima puluh enam persen) untuk Jasa Sarana; dan
 - b. 44 % (empat puluh empat persen) untuk Jasa Pelayanan.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diatur dengan pola sebagai berikut :
 - a. Sebesar 17.5 % (tujuh belas koma lima persen) dialokasikan untuk anggaran jasa bidang manajemen yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan; dan

- b. Sebesar 82.5% (delapan puluh dua koma lima Persen), dialokasikan untuk jasa bidang pelayanan yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (2) Jasa bidang manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada :
- a. Pimpinan;
 - b. Pejabat struktural lain di lingkup RSUD La Temmamala Soppeng; dan
 - c. Staf dan karyawan RSUD La Temmamala yang secara tidak langsung membantu pelayanan kesehatan.
- (3) Jasa bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada :
- a. Tenaga medik dan tenaga keperawatan yang terlibat langsung atas pelayanan profesi yang telah dilaksanakan;
 - b. Tim kesehatan lainnya yang meliputi analis kesehatan, radiografer, farmasi, UTD, Gizi, CSSD, Sopir, Kesling dan CS; dan
 - c. Tenaga medik, tenaga keperawatan dan atau pelayanan lainnya yang bekerja di RSUD La Temmamala yang tidak terlibat langsung dengan pelayanan pasien *covid-19*.
- (4) Besaran Jasa Pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan komponen jasa pelayanan dari semua pelayanan diatur pola pembagian jasa pelayanannya untuk pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung.
- (2) Besaran pembagian jasa pada pelayanan tidak langsung ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD La Temmamala.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI SOPPENG,

ttd

A.KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 29



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM ,

MUSRIADI, SH.MM